



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2011

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 3 TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.

5. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan meliputi, bangunan, gedung, ruangan, kendaraan dan alat-alat berat milik Daerah.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemewrintah Daerah yang bersangkutan
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah ,yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut dengan Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. Pemakaian Bangunan / Gedung;
 - b. Pemakaian Ruangan; dan
 - c. Pemakaian Kendaraan/Alat-alat milik Daerah.
- (2) Pemakaian Kekayaan Daerah tidak termasuk Objek Retribusi apabila :
 - a. Penggunaan Kekayaan Daerah untuk keperluan dinas; dan
 - b. Penggunaan Kekayaan Daerah untuk kepentingan sosial.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat manfaat dan/atau memakai Kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dari pemakaian kekayaan Daerah berdasarkan:

- a. pemakaian bangunan/gedung Pemerintah Daerah/Ruangan Pemerintah Daerah berdasarkan fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi dan lama waktu pemakaian; dan
- b. pemakaian kendaraan/alat-alat daerah diukur berdasarkan kapasitas dan lama waktu pemakaian.

BAB IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip penetapan retribusi adalah pemakaian gedung/bangunan/ ruangan/kendaraan/ peralatan milik Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan biaya pengadaan peralatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Gedung Mario
 - a. komersial sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari;dan
 - b. non komersial sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- (2) Gedung Olah Raga
 - a. komersial sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari;dan
 - b. non komersial sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per hari.

- (3) Stadion / Lapangan Umum
 - a. komersial sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - b. non komersial sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per hari; dan
 - c. kegiatan olah raga dengan karcis sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

- (4) Rumah Dinas / Mes dengan ketentuan :
 - a. Type 36 s/d 75 sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - b. Type 80 s/d 110 sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Type 120 s/d 200 sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan.

- (5) Ruang Belajar SKB Kediri
 Di luar kepentingan Pemkab Tabanan sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per hari

- (6) a. Alat-alat Berat (Work Shop) :
 1. Three Wheel Roller (kapasitas 8-10 ton) sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai/hari.
 2. Three Wheel Roller (kapasitas 6-8 ton) sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) satu kali pakai/hari.
 3. Three Wheel Roller (kapasitas 6-8 ton) sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai/hari.
 4. Tandem Roller (kapasitas 8 ton) sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) satu kali pakai / hari.
 5. Tandem Roller (kapasitas 2,5 ton) sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai / hari.
 6. Vibrator Roller (kapasitas 0,5 ton) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai/ hari.

7. Wheel Loader (kapasitas 80 HP) sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai / hari.
 8. Motor Grader (kapasitas 80 HP) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) satu kali pakai/ hari.
 9. Dump Truck (kapsitas 3,5 Ton) sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) satu kali pakai / hari.
 10. Flat Bed Truck (kapasitas 5 HP) sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai / hari.
 11. Generator Set (kapsitas 15 KVA) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai/ hari.
 12. Vib Rammer Plate Tamper (kapasitas 4 HP/160 KB) sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai / hari.
- b. Alat Test Laboratorium :
1. Analisa Saringan sebesar Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah) satu kali percobaan.
 2. Atterberg sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) satu kali percobaan.
 3. Berat Jenis sebesar Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah) satu kali percobaan.
 4. Kadar Air sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) satu kali percobaan.
 5. Pemadatan Standart sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) satu kali percobaan.
 6. Pemadatan Modifiield sebesar Rp. 38.000,- (Tiga Puluh delapan ribu rupiah) satu kali percobaan.
 7. Sand Cone sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) satu kali percobaan.
 8. D.C.P sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) satu kali percobaan.
 9. Gradasi sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) satu kali percobaan.

- (7) Pemakaian Kendaraan bis mini untuk kegiatan masyarakat pribadi dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tabanan.

BAB VII MASA RETRIBUSI Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Semua penerimaan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diselenggarakan oleh Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan adalah merupakan penerimaan daerah.

- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah dalam waktu 1(satu) hari kerja, kecuali instansi pelaksana berjarak 25 kilo meter lebih maka penyetoran ke kas Daerah dalam waktu 5 (lima) hari kerja efektif.

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang dipungut diterima oleh Bendahara Penerima dan atau/Pembantu Bendahara Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran,tempat pembayaran,angsuran,dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X PENAGIHAN Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA
Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang ,benda,dan/ atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan;dan/atau.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 5 September 2011
BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 5 September 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN

I UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memenuhi dan memupuk serta menggali potensi-potensi sumber pendapatan Daerah.

Bahwa meningkatnya Pembangunan diberbagai sektor, berdampak positif terhadap berbagai potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Tabanan dimana nilai ekonominya semakin meningkat dan mempunyai nilai kemanfaatan dalam aktivitas kehidupan baik di bidang ekonomi, sosial dan bidang-bidang lainnya. Salah satu potensi tersebut adalah kekayaan daerah baik yang berwujud barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang dapat dimanfaatkan atau dipakai oleh seseorang atau badan hukum baik untuk aktivitas bisnis ataupun sosial lainnya.

Bahwa kekayaan daerah yang dapat mendukung aktifitas masyarakat tersebut, perlu tetap dijaga dan dipertahankan kesinambungannya serta semakin meningkat daya dukungnya terhadap tuntutan pelayanan yang diperlukan, sehingga diperlukan pembiayaan untuk pemeliharaan dan peningkatan mutu layanan secara berkesinambungan. Untuk itu kontribusi masyarakat yang memanfaatkan kekayaan daerah ini sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kekayaan Daerah adalah salah satu bentuk retribusi jasa usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “Rumah Dinas” adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari Rumah Instansi/Rumah Dinas dan Rumah Pegawai

a. Rumah Instansi/Rumah Dinas diperuntukkan bagi Pimpinan Instansi

a. Rumah Pegawai diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud "STRD" adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga atau denda.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 3

